

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN BERDASARKAN ANALISIS KUHPERDATA**

Muhammad Ramlan<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>, Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM 17810062

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1128037202

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN 1118098401

Email : Muhammadramlan47@gmail.com

### **ABSTRAK**

Muhammad Ramlan, NPM 17810062, 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Analisis KUHPERDATA*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Secara hukum pihak penyewa hanya berhubungan dengan pihak *rental* namun jika mobil terjadi hal yang tidak diinginkan pastilah pihak *rental* memberitahukan kepada pihak pemilik mobil agar diketahui dan tindakan apa yang harus dilakukan sementara pihak pemilik mobil terkadang tidak mengetahui secara jelas orang yang menyewa dan juga apa yang terjadi dengan mobil yang disewanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPERDATA. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak penyewa terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil. Metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah melihat kepada kecaburan norma. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya menguraikan masalah berdasarkan hukum PERDATA dan menganalisa peraturan PERUNDANG-UNDANGAN yang terdapat dalam Hukum PERDATA di Indonesia. Sumber hukum KUHPERDATA. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah study literatur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama** hubungan hukum antara pemilik mobil dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan KUHPERDATA adalah saling menjaga satu sama lain dan saling memahami satu sama lain sehingga dapat memberikan manfaat pada penyewa dan orang yang menyewakan. Pihak yang menyewakan mempunyai hak membayar sewa dan menjaga barang yang disewa dan Kewajiban Pihak pemberi penyewa memberikan kenyamanan pada pihak penyewa. **Kedua** tanggung jawab pihak penyewa terhadap kerugian yang diderita oleh pihak pemilik mobil didasarkan atas perjanjian timbal balik, yaitu resiko ditanggung kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa. Pasal 1243 KUHPERDATA, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPERDATA. Berkaitan dengan hal tersebut, unsur-unsur yang tercantum dalam sewa menyewa sebagaimana diatur dalam (Pasal 1548 KUHPERDATA). Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (Pasal 1564 KUHPERDATA) kecuali jika ia bisa membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya. Dalam menentukan besar kecilnya kerusakan dan tanggung jawab pihak penyewa sulit untuk dilakukan karena biasanya perjanjian sewa menyewa ini dibuat secara lisan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Pemilik Mobil, Perjanjian Sewa Menyewa, Analisis KUHPERDATA*

## DAFTAR PUSTAKA

### Baku-Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: FH Unlam Press
- Badruzaman, Mariam Darus. 2013. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: cet. 6
- Harahap, M. Yahya 2016, *Segi-segi Hukum Perjanjaian*, Bandung: Alumni
- J. Satrio, 2013, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. 2015. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Adhitya Bakti
- Purwahid Patrik, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, Mandar Maju.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- Shidarta. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo
- Sitohang. 2008. *Ikhtisar Kitab undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Kuda Mas Intra Asia
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Hak Tanggungan : Asas-Asas, KetentuanKetentuan Pokok dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia
- Subekti, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni
- Subekti, 2014. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Adi cipta
- Subekti, R, 2013, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Subekti, R, 2013, *Pokok – pokok Hukum Perdata* , Jakarta: Intermasa
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga puluh empat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Sudikno Metrokusumo. 2015, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Tanuwijaya, Handoko. 2012, *Bisnis Rental Untung Miliaran*, Yogyakarta: Crop Circle Group
- Wiryo Projudikoro. 2001, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta: Intermasa

Wiryo Projodikoro. 2011, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Jakarta: Intermasa.

### **Internet**

<http://aliesaja.wordpress.com/2010/06/03/hukum-perjanjian/> diakses pada tanggal 10 april 2011

<http://dewinovihandayani.blogspot.com/2010/06/aspek-hukum-dalam-ekonomi> diakses pada tanggal 10 april 2011

### **Perundang-undangan**

KUHPerdata